

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan kembali Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 2007 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 2007 82, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor : 26/KPTS/1984 tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya;
- 18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor : 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1992 Nomor 5 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN

BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1992 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk pelanggan diatas 100.000.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (4) Syarat-syarat sebagai Direksi:
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Anggota Dewan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Masa jabatan anggota Direksi selama–lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan Pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (8) Anggota Direksi yang mengisi lowongan jabatan antar waktu, duduk dalam jabatan tersebut hanya untuk sisa 1 (satu) masa jabatan yang bersangkutan berakhir.

- (9) Direksi berhak menerima gaji dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tarip ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- 3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, dibentuk Dewan Pengawas Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Dewan pengawas diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.
- 4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Laporan perhitungan hasil usaha berkala kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Bupati tiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Nopember 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya NIP. 19600131 198603 1 008

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOJONEGORO

I. UMUM

Secara umum terdapat 3 (tiga) permasalahan yang dihadapi oleh di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya : Pertama, permasalahan efisiensi . Kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang tidak efisien. Kedua, masalah intervensi dan birokrasi. Bila saat ini bnyak BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Ketiga, secara konseptual, BUMD didirikan atas dasar dualisme fungsi dan peranan, yang keduanya sangat sulir dipadukan. BUMD sebagai pengembang perekonomian daerah melalui peranannya sebagai institusi public service, sedangkan di lain fungsi BUMD juga diharapkan mampu menghasilkan laba dari usahanya selaku pelayan masyarakat. Dalam ketentuannya, BUMD diwajibkan menyetorkan bagian labanya sebagian dana pembangunan sebesar 55% dari laba bersih tahunan. Perisahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah contoh dari BUMD yang memiliki peranan fungsi ganda dimaksud.

Oleh karenan itu untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif terhadap peran dan fungsi PDAM sebagai perusahaan daerah yang potensial sebagia pengembang perekonomian daerah, maka perlu ada regulasi yang mendukung yang dapt dijadikan dasar pengelolannya dalam mengantisipasi terjadinya perubahan dan dinamika masyarakat serta kondisi daerah yang senantiasa berkembang.

Selain sebagai antisipasi berbagai kemungkinan yang berkait denga perubahan masyarakat dan perekonomian daerah, perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

0000000000